



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PROGRAM STUDI (S1) PSIKOLOGI

Kampus : Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi Telp./Fax (022) 6631653



SURAT EDARAN
NOMOR : SE/ 03 /PRODI.PSI/I/2026
tentang
PEDOMAN TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN
PROGRAM STUDI S-1 PSIKOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

1. Ketentuan Pakaian

- a. Pria menggunakan kemeja batik dan celana panjang warna hitam dengan bahan kain (bukan jeans).
- b. Wanita menggunakan kemeja batik, rok warna hitam dengan bahan kain (bukan jeans) dengan panjang rok minimal 10 cm di bawah lutut.
- c. Menggunakan sepatu tertutup (bukan sepatu sandal).
- d. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris berlebihan (seperti topi, anting bagi laki-laki ataupun aksesoris lain yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat akademik).

2. Ketentuan Pelaksanaan Ujian

- a. Peserta ujian sudah harus berada di ruang ujian selambat-lambatnya 5 menit sebelum jadwal ujian. Batas toleransi keterlambatan di ruang ujian adalah 5 menit dari jadwal ujian yang ditentukan.
- b. Keterlambatan lebih dari 5 menit dari jadwal yang ditentukan, peserta dilarang memasuki ruangan ujian dan wajib menghadap ke ruang sekretariat ujian (di Lantai 3).
- c. Batas keterlambatan lebih dari 15 menit, peserta tidak diijinkan mengikuti ujian.
- d. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki laptop, silahkan masuk terlebih dahulu ke ruang ujian dan melapor pada pengawas untuk melakukan ujian di ruang Laboratorium. (Dengan catatan mahasiswa sudah melakukan pendaftaran sebelumnya melalui ketua angkatan sehingga namanya sudah tercatat di Prodi)
- e. Mahasiswa wajib membawa kartu ujian yang berlaku dan sudah divalidasi.
- f. Semua tas, handphone dan catatan yang dibawa ke ruangan harus diletakkan di tempat yang ditentukan pengawas. Mahasiswa hanya membawa laptop, *charger*, alat tulis, dan kartu ujian.
- g. Peserta ujian hanya membuka aplikasi ujian yang sudah ditentukan dan mengikuti ujian setiap mata kuliah sesuai jadwal.
- h. Peserta harus selalu mengisi identitas dengan lengkap pada aplikasi ujian, mengisi sesuai instruksi, dan pastikan men-submit sebelum mengakhiri ujian. Perhatikan batas waktu ujian pada setiap mata kuliah.
- i. Peserta ujian harus mengisi/menandatangani absensi ujian sebagai bukti telah mengikuti ujian.
- j. Dilarang pinjam meminjam peralatan selama ujian.

- k. Dilarang membuka aplikasi/halaman lain selama ujian berlangsung.
- l. Jika terjadi kendala, mahasiswa tetap bersikap tenang dan segera melapor pada pengawas tanpa membuat keributan dan mengganggu peserta ujian lain.
- m. Peserta ujian dilarang keras menyontek / bekerja sama / bantu membantu / berkomunikasi dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung.
- n. Peserta ujian diizinkan meninggalkan tempat ujian setelah mendapat izin dari pengawas dan segera meninggalkan ruang ujian. Dilarang menunggu peserta ujian lainnya di area ujian (lantai 3 dan 4).
- o. Jika terjadi pelanggaran tata tertib ujian, pengawas berhak untuk menuliskan pada berita acara dan melaporkannya kepada panitia ujian dan dosen mata kuliah tanpa pemberitahuan kepada peserta.

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

- a. Mahasiswa yang tidak menggunakan pakaian sesuai ketentuan akan mendapat surat teguran.
- b. Pelanggaran terhadap keterlambatan (maksimum 15 menit dari jadwal ujian yang telah ditentukan) mengakibatkan peserta harus menunggu di ruang sekretariat ujian selama 15 menit dan tidak memperoleh waktu tambahan dalam menyelesaikan ujian.
- c. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian tidak dapat mengikuti ujian.
- e. Mahasiswa yang telah menandatangani absensi ujian dan kemudian meninggalkan ruang ujian tanpa seijin pengawas, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti kegiatan ujian mata kuliah yang dilaksanakan saat tersebut.
- f. Mahasiswa yang sudah mendapat 3 kali teguran dari pengawas saat ujian berlangsung, tidak diperkenankan melanjutkan ujian pada mata kuliah tersebut.
- g. Peserta ujian yang terbukti menyontek / bekerja sama / bantu membantu / berkomunikasi dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung dapat dikenakan sanksi mendapat nilai E untuk mata kuliah yang diujikan, jika menurut majelis program studi dianggap pelanggaran berat.

Cimahi, 15 Januari 2026

Ketua Program Studi

Koordinator Ujian



Linda Ernawati, M.Psi., Psikolog

NID. 412179188